

ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGIS ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Azziliyan Azzahrani¹, Neng Yani Nurhayani², Dian Rachmat Gumelar³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email Korespondensi: azeliaazzahraaa@gmail.com

Email: nengyaninurhayani@uinsgd.ac.id; dianrgumelar@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

Children who testify in domestic violence (DV) cases are a vulnerable group potentially experiencing psychological impacts due to their involvement in the judicial process. This study aims to analyze the psychological impact experienced by children as witnesses in DV cases and to assess the appropriateness of legal protection provided under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The study used a normative juridical method with a statutory and case-based approach to Bale Bandung District Court Decision Number 783/Pid.Sus/2025/PN Blb. Data were obtained from primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively and descriptively. The results indicate that children who testify in DV cases are vulnerable to trauma, anxiety, post-traumatic stress, and emotional and social disorders. Analysis of the decision indicates that protection for child witnesses is not yet optimal, particularly in terms of psychological support, child-friendly examinations, and limiting exposure to formal courtroom settings. Therefore, strengthening the implementation of legal and psychological protection for child witnesses is necessary to ensure their best interests and minimize the traumatic impact that could impact their future development.

Keywords: Domestic Violence, Witnesses, Juvenile Criminal Justice System, Law Number 11 of 2012.

ABSTRAK

Anak yang menjadi saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kelompok rentan yang berpotensi mengalami dampak psikologis akibat keterlibatannya dalam proses peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak psikologis yang dialami anak sebagai saksi dalam perkara KDRT serta mengkaji kesesuaian perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid.Sus/2025/PN Blb. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang memberikan kesaksian dalam perkara KDRT rentan mengalami trauma, kecemasan, stres pascatrauma, serta gangguan emosional dan sosial. Analisis putusan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak saksi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek pendampingan psikologis, pemeriksaan yang ramah anak, dan pembatasan eksposur terhadap suasana persidangan formal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi perlindungan hukum dan psikologis bagi anak saksi guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta meminimalisasi dampak traumatis yang dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan.

Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Saksi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

PENDAHULUAN

Anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana memerlukan perlindungan hukum yang memadai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 90 Ayat (1) huruf (b) yang menegaskan adanya jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial bagi anak. Anak tidak hanya berperan sebagai pelaku atau korban, tetapi juga kerap menjadi saksi dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Mengingat anak merupakan individu yang rentan dan mudah dipengaruhi lingkungan, diperlukan perlindungan dari ancaman kekerasan baik verbal maupun fisik. Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi tindak pidana pencabulan, bentuk perlindungan yang diberikan, peran aparat penegak hukum dalam proses penyelesaiannya, serta kendala yang dihadapi dalam praktik Anak yang berhadapan dengan hukum seringkali harus menyelesaikan permasalahannya di peradilan anak.

Sementara itu di peraturan dan perundang-undangan yang ada masih belum optimal dalam memberikan perlindungan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kepada anak sebagai saksi dalam peradilan pidana. Perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi dalam proses peradilan anak antara lain berbentuk jaminan keselamatan, perlindungan jati diri, hak mendapatkan pendampingan, dan hak untuk di damping pembela, karena anak adalah generasi penerus yang mana sering di salahartikan sebagai komoditas oleh orang dewasa pola asuh anak yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang seorang anak dapat perlindungan baik dari orang tua, di lingkungan maupun negara. Anak yang memberikan kesaksian juga harus diberikan rasa aman dan perlindungan agar proses dalam peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan cita-cita peradilan yang memenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum.(Miko et al., 2025a)

Akhir-akhir ini, proses pembuktian dalam kasus pidana yang melibatkan anak-anak menjadi perhatian khusus. Anak-anak tidak hanya berperan sebagai pelaku atau korban, tetapi mereka juga dapat berfungsi sebagai saksi dalam proses pembuktian kasus pidana. Anak-anak merupakan individu yang rentan dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan mereka, sehingga penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan dari orang dewasa agar tidak terpapar pada ancaman kekerasan, baik lisan maupun fisik. Dalam masyarakat, anak biasanya menjadi target kekerasan ataupun eksploitasi oleh orang dewasa di sekitarnya. Untuk alasan tersebut, perlindungan anak perlu diberikan baik oleh orang tua, negara, maupun melalui regulasi hukum yang jelas (Doroudchi et al., 2023a)

Pasal 5 ayat (1) huruf d dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan hak kepada penyidik untuk "melakukan penilaian dan mencari fasilitas serta/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok yang rentan. " Ketentuan ini merupakan langkah baru dalam hukum acara pidana yang menekankan perlunya perlindungan bagi kelompok rentan dalam proses peradilan pidana, termasuk anak yang menjadi saksi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketentuan ini sangat terkait dengan jurnal berjudul Analisis Dampak Psikologis Anak Dibawah Umur yang Menjadi Saksi dalam Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid. Sus/2025/PN Blb. Dalam perkara ini, anak berada dalam keadaan rentan karena harus bersaksi tentang kekerasan yang terjadi di dalam keluarganya sendiri. Keadaan ini tidak hanya menempatkan anak sebagai bukti dalam proses hukum, tetapi juga sebagai individu yang menghadapi tekanan psikologis akibat melihat kekerasan di dalam rumah tangga. Anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk sebagai saksi, harus mendapatkan perlindungan khusus selama proses peradilan. Perlindungan ini mencakup pendampingan, pemeriksaan yang ramah anak, serta perlindungan dari tekanan psikologis yang dapat mengganggu perkembangan mental anak. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2025 yang menganggap penilaian psikologis sebagai bagian penting dalam proses penyelidikan.

Menurut penelitian Marlina mengenai sistem peradilan pidana anak, anak yang terlibat dalam proses hukum harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kondisi psikologis dan

perkembangan mentalnya. (Marlina) Pendekatan tersebut menekankan bahwa tujuan peradilan pidana anak bukan semata-mata untuk memperoleh alat bukti, tetapi juga melindungi masa depan dan kesejahteraan anak. Selain itu, penelitian dalam jurnal *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak* menjelaskan bahwa anak saksi membutuhkan perlindungan fisik maupun psikologis karena proses pemeriksaan yang berulang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan. (Miko et al., 2025b) Oleh sebab itu, penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf d sangat penting dalam perkara KDRT yang melibatkan anak sebagai saksi agar penyidik dapat memberikan fasilitas pendampingan psikolog, ruang pemeriksaan ramah anak, dan pembatasan interaksi langsung dengan pelaku kekerasan.

Namun demikian, anak-anak masih diklasifikasikan sebagai kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*, yang menetapkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Sehingga, meskipun secara formal hukum acara mengizinkan, keterlibatan anak sebagai saksi dalam perceraian menimbulkan dilema antara kebutuhan pembuktian di pengadilan dan prinsip perlindungan anak. (Yulia, 2010)

Keterlibatan anak sebagai saksi memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan. Anak yang terlibat dalam sengketa keluarga sering mengalami tekanan mental, konflik emosi, dan risiko terluka secara psikologis akibat harus menyaksikan atau menjadi bagian dari perselisihan orang tua. Para pakar psikologi dan perlindungan anak menekankan bahwa perceraian orang tua bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kemanusiaan yang harus memperhatikan tumbuh kembang dan kesejahteraan mental anak. Dalam beberapa studi dan literatur psikologi, anak disebut sebagai "silent victim" dari perceraian, yang efek traumatiknya dapat berlangsung hingga dewasa, memengaruhi perilaku, kesehatan mental, dan hubungan sosial anak di kemudian hari. Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa kesaksian anak dapat terpengaruh oleh emosi, keberpihakan, atau tekanan dari satu pihak keluarga. Hubungan emosional anak dengan salah satu orang tua sangat mungkin membelokkan keterangan sehingga tidak lagi objektif. Hal ini menjadi sangat sensitif karena kesaksian anak bukan hanya menjadi alat pembuktian hukum, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga dan merusak hubungan orang tua anak. (Manan, 2016)

Philip M. Hadjon menciptakan Teori *Perlindungan Hukum*, yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan yang dapat merugikan atau mengancam kepentingannya. Perundang-undangan melindungi anak sebagai saksi. Mereka juga dilindungi selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan viktimologi, yang mempertimbangkan anak saksi sebagai pihak yang berpotensi mengalami viktimisasi sekunder; dengan kata lain, anak saksi dapat mengalami penderitaan sebagai akibat dari peristiwa kriminal yang disaksikannya dan proses hukum yang harus dijalaninya.

Dengan memperhatikan aspek hukum, psikologi, dan nilai-nilai kemanusiaan, posisi anak sebagai saksi dalam kasus perceraian perlu dipahami dengan sangat teliti. Di satu sisi, anak dapat memberikan informasi yang penting dalam membuktikan alasan perceraian, namun di sisi lain, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban baru akibat keruntuhan rumah tangga orang tuanya. Oleh karena itu, kehadiran anak sebagai saksi sebaiknya dipertimbangkan sebagai langkah terakhir dan dilakukan dengan sangat hati-hati, serta memperhatikan konteks sosial budaya dan kondisi psikologis anak secara individu. (Harahap & Tarmidzi, 2017)

Negara Indonesia telah memperlihatkan perhatian terhadap perlindungan anak dalam proses hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap anak yang menghadapi masalah hukum harus mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik anak. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan bimbingan, perlakuan yang layak, jaminan kerahasiaan identitas, serta perlindungan dari tekanan mental selama pemeriksaan dan persidangan. Dengan demikian, sistem

peradilan pidana anak tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga berupaya memulihkan kondisi psikologis dan masa depan anak.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena masih terbatasnya kajian yang secara khusus menghubungkan bagaimana perlindungan hukum diterapkan terhadap anak saksi dalam kasus KDRT dengan efek psikologis yang dialaminya. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada aspek normatif perlindungan anak atau pada pembuktian tindak pidana semata-mata. Padahal, dalam sistem peradilan pidana kontemporer, menjaga hak anak termasuk menjaga kondisi psikologis anak. Akibatnya, penelitian ini sangat penting untuk melihat bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dan dampak psikologis yang dialaminya, berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid.Sus/2025/PN Blb. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu mengembangkan undang-undang yang melindungi anak dan meningkatkan praktik peradilan yang lebih berfokus pada kepentingan terbaik anak.

Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ada berbagai tantangan dalam penerapan perlindungan untuk anak saksi. Banyak anak yang masih mengalami tekanan mental selama pemeriksaan karena kurangnya dukungan psikologis, penggunaan metode pemeriksaan yang kurang sesuai untuk anak, dan suasana persidangan yang belum sepenuhnya memperhatikan keadaan psikologis anak. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam peraturan dengan pelaksanaannya di lapangan. Masalah ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid. Sus/2025/PN Blb yang berkaitan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan melibatkan seorang anak di bawah umur sebagai saksi. Dalam kasus ini, keberadaan anak sebagai saksi merupakan elemen penting dalam pembuktian tindak pidana, tetapi di sisi lain, keterlibatan anak dalam proses persidangan mengangkat isu perlindungan psikologis yang seharusnya diberikan oleh pihak berwenang. Penting untuk menganalisis keputusan ini guna mengetahui seberapa jauh perlindungan hukum terhadap anak saksi diterapkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, kajian mengenai dampak psikologis pada anak yang memberikan kesaksian dalam kasus KDRT masih sangat relevan untuk diteliti, mengingat meningkatnya perhatian terhadap hak-hak anak dalam sistem peradilan yang modern. Anak-anak yang menjadi saksi bukan hanya dipandang sebagai alat bukti dalam proses pembuktian, melainkan juga sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan mental dan emosional mereka. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang bersifat humanis dan berorientasi pada perlindungan anak sangat diperlukan agar penegakan hukum tidak menambah penderitaan bagi anak. (Simatupang & Faisal, 2018)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau data yang diperoleh, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case study) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid.Sus/2025/PN Blb. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap perlindungan hukum dan dampak psikologis anak di bawah umur yang memberikan kesaksian dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid.Sus/2025/PN Blb.

Jenis bahan hukum yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary data) yang terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Non-Hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu studi penelitian hukum (legal research), Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk

narasi atau uraian, bukan angka. Data kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena hukum yang diteliti, khususnya terkait pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. (Moleong, 1989)

PEMBAHASAN

Dampak Psikologis Anak yang Memberikan Kesaksian dalam Perkara tindak pidana KDRT

Anak yang melihat tindakan kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami efek psikologis yang cukup berat. Kekerasan di dalam keluarga bisa membuat anak merasakan trauma emosional, karena seharusnya keluarga menjadi tempat aman, tetapi justru menjadi sumber ketakutan. Trauma ini bisa semakin parah jika anak harus bersaksi dalam proses hukum. Salah satu efek psikologis yang umum dialami adalah perasaan takut dan cemas. Anak bisa merasa takut pada pelaku, takut memberikan informasi, atau takut akan adanya ancaman setelah bersaksi. Penelitian oleh Fitriani menunjukkan bahwa anak yang menjadi saksi atau korban kekerasan sering mengalami gangguan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, dan kehilangan rasa aman.

Anak yang memberikan keterangan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kelompok yang sangat sensitif dan rentan terhadap masalah kesehatan mental. Dalam banyak situasi, anak tidak hanya menjadi pengamat yang melihat dan mendengarkan kejadian kekerasan, tetapi juga merasakan konsekuensi emosional dari konflik yang ada di dalam keluarganya. Hal ini membuat anak mengalami tekanan psikologis yang bisa berdampak pada perkembangan mental, sosial, dan emosional mereka. Berdasarkan penelitian tentang pengaruh KDRT terhadap mental anak, tindakan kekerasan di rumah dapat menyebabkan trauma, kecemasan, ketakutan, dan stres yang berkepanjangan pada anak. (Hidayat et al., 2024)

Salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap gangguan psikologis adalah anak-anak yang memberikan kesaksian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Anak itu tidak hanya menghadapi trauma karena menyaksikan kekerasan sebagai saksi, tetapi juga menghadapi tekanan proses hukum, pemeriksaan aparat, dan kemungkinan bertemu kembali dengan pelaku di persidangan. Kondisi tersebut dapat berdampak psikologis terhadap perkembangan mental dan emosional anak dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Secara psikologis, anak-anak yang menyaksikan KDRT sering mengalami trauma emosional seperti rasa takut, cemas, depresi, gangguan tidur, dan PTSD. Trauma ini muncul karena anak menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat mereka dalam lingkungan keluarga yang seharusnya aman bagi mereka. (Doroudchi et al., 2023b)

Dampak yang dirasakan oleh anak yang menjadi saksi juga Anak-anak mungkin merasa takut, malu, bingung, atau bahkan merasa bersalah karena harus memberi tahu orang lain tentang kekerasan dalam keluarga mereka. (Rena Yulia, 2010) Pada aspek perkembangan sosial, anak-anak yang menjadi saksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Mereka cenderung menjauh dari interaksi sosial, mengalami penurunan kepercayaan diri, serta kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Trauma yang dialami akibat menyaksikan tindakan kekerasan juga dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku agresif atau anti-sosial di masa depan. Dalam beberapa situasi, anak dapat menganggap kekerasan sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan konflik karena mereka terbiasa melihatnya di dalam lingkungan keluarga. (Larashati et al., 2023)

Dari segi perkembangan pendidikan, tekanan mental yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dapat berkontribusi pada turunnya kinerja akademis anak. Anak-anak menjadi kesulitan untuk berkonsentrasi saat belajar, kehilangan motivasi, dan mengalami gangguan dalam ingatan serta fokus akibat stres yang berkepanjangan.

Munculnya kecemasan, atau gangguan kecemasan, adalah efek psikologis lainnya. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan domestik sering mengalami ketakutan akan terjadi kekerasan kembali, terutama

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

59

Indexed:



jika pelaku tetap tinggal di keluarga mereka. Anak-anak dapat menjadi pendiam, tidak percaya pada orang lain, mudah panik, dan gangguan konsentrasi karena ketakutan.

Dampak psikologis tersebut menjadi lebih parah ketika anak harus hadir dalam pemeriksaan di pihak kepolisian atau di pengadilan. Anak sering kali merasa cemas saat berhadapan dengan pelaku yang masih terhubung secara keluarga dengannya. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelaku biasanya adalah ayah, ibu, atau anggota keluarga terdekat, sehingga anak merasakan konflik emosional ketika harus memberikan kesaksian yang mungkin merugikan salah satu anggota keluarganya. Situasi ini membuat anak terjebak dalam tekanan psikologis yang rumit, karena di satu sisi mereka harus berbicara dengan jujur, tetapi di sisi lain mereka khawatir kehilangan hubungan dengan keluarganya. (Janah et al., 2025)

Menurut penelitian yang menyelidiki dinamika perkembangan anak yang disebabkan oleh KDRT, dampak psikologis yang dialami anak tidak hanya bersifat sementara tetapi juga dapat berdampak pada perkembangan anak dalam jangka panjang. Anak-anak yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki kemungkinan mengalami gangguan perkembangan kognitif, emosional, dan perilaku sosial. Di sekolah, beberapa anak menjadi lebih agresif, mudah marah, tertutup, dan kesulitan berkonsentrasi. (Permata, 2023a)

Selain itu, pemeriksaan hukum yang dilakukan secara berulang dapat menyebabkan viktimisasi kedua atau trauma tambahan pada anak. Anak diminta untuk mengingat kembali pengalaman traumatis tersebut, sehingga tekanan psikologisnya meningkat. Atmosfer persidangan yang formal dan menegangkan juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan emosional pada anak. Dalam penelitian Nandang Sambas, dijelaskan bahwa proses hukum yang tidak ramah pada anak dapat memperburuk kesehatan mental mereka dan menghambat perkembangan psikologisnya. (Hukum & Keadilan, 2016)

Dampak lainnya adalah gangguan dalam perkembangan sosial dan perilaku. Anak yang sering terpapar kekerasan dalam rumah tangga berisiko mengalami perubahan sikap seperti menjadi pendiam, mudah marah, bersikap agresif, menarik diri dari sosial, bahkan kehilangan rasa percaya pada keluarga dan lingkungan. Dalam jangka panjang, pengalaman ini dapat memengaruhi pembentukan karakter dan kesehatan mental anak ketika mereka dewasa.

Tidak hanya mempengaruhi masa kecil, trauma psikologis yang dialami akibat menyaksikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa berlanjut hingga dewasa. Anak-anak berisiko mengalami masalah dalam hubungan sosial, kesulitan dalam mengelola emosi, rendahnya rasa percaya diri, serta potensi menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam relasi di masa mendatang. Oleh karena itu, memberikan perlindungan psikologis bagi anak yang menjadi saksi KDRT sangat penting dalam sistem

Dalam aspek hukum di Indonesia, perlindungan untuk anak saksi sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan psikologis untuk anak yang menjadi saksi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pendampingan psikologi, masih minimnya ruang pemeriksaan yang ramah bagi anak, serta proses pengadilan yang belum sepenuhnya memperhatikan kondisi mental anak. (Qinthara & Hidayat, 2024)

Dalam sejumlah situasi, anak-anak dapat menganggap kekerasan sebagai cara biasa untuk menyelesaikan masalah karena mereka sering menyaksikan tindakan tersebut dalam lingkungan keluarga. Dari aspek perkembangan pendidikan, stres mental akibat kekerasan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan penurunan prestasi akademik anak. Anak menjadi kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, kehilangan semangat, serta mengalami gangguan pada ingatan dan perhatian karena tekanan yang berkepanjangan. Penelitian tentang perkembangan anak yang terpengaruh oleh kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa kekerasan tersebut memiliki efek negatif terhadap pertumbuhan kognitif, sosial-emosional, serta kemampuan bahasa anak. (Permata, 2023a)

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid. Sus/2025/PN Blb, keterlibatan anak sebagai saksi menunjukkan bahwa anak berada dalam keadaan

psikologis yang rentan. Anak harus mengingat kembali peristiwa kekerasan di keluarganya dan memberikan keterangan di depan aparat penegak hukum serta hakim. Keadaan ini bisa menyebabkan tekanan mental jika pemeriksaan tidak dilakukan dengan pendekatan yang ramah anak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami kondisi psikologis anak dan mengutamakan pendekatan yang humanis selama proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan terhadap anak seharusnya dilakukan dalam suasana yang nyaman, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, serta didampingi oleh psikolog atau pendamping profesional untuk mengurangi trauma psikologis yang dialami anak. ((Sambas, 2013)

Anak yang menjadi saksi dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri berada dalam keadaan yang sangat rentan secara emosional. Selain mengalami trauma karena melihat atau mengalami kekerasan dalam keluarga, anak juga menghadapi stres mental saat terlibat dalam proses hukum. Keadaan di ruang sidang, pemeriksaan oleh pihak penegak hukum, serta tuntutan untuk mengingat kembali kejadian kekerasan dapat menimbulkan efek psikologis yang serius terhadap kesehatan mental anak. (marlina, 2009)

Dalam tahapan pengadilan di Pengadilan Negeri, anak sering kali merasakan beban psikologis yang berat karena atmosfer resmi di ruang sidang. Keberadaan hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa dapat menimbulkan rasa cemas dan ancaman bagi anak. Dalam beberapa situasi, anak bahkan dipaksa untuk bersaksi di depan pelaku kekerasan yang masih terhubung secara familial. Kondisi ini dapat menyebabkan anak merasakan stres emosional yang mendalam dan kehilangan rasa perlindungan. (Yulia, 2010)

Dampak psikologis lainnya adalah munculnya fenomena viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder terjadi ketika prosedur hukum malah memperburuk keadaan psikologis anak akibat interogasi yang dilakukan berulang kali, pertanyaan yang menekan, atau perlakuan dari pihak berwenang yang kurang peka terhadap kondisi mental anak. Anak yang diharuskan untuk menceritakan kembali pengalaman traumatis berkali-kali dapat merasakan tekanan emosional yang lebih berat dibandingkan sebelumnya saat proses hukum berlangsung. Dalam praktik hukum, pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa pendekatan psikologis yang sesuai dapat membuat anak merasa disalahkan, dipermalukan, atau tidak dipercaya. (Hasibuan et al., 2015)

Anak yang memberikan kesaksian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga juga mengalami pengaruh pada pertumbuhan sosial dan emosionalnya. Anak seringkali menjauh dari interaksi sosial, mempunyai kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, serta mengalami penurunan percaya diri. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam *Flourishing Journal* pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berpengaruh buruk terhadap perkembangan sosial-emosional, kemampuan berbahasa, dan perkembangan kognitif anak. Di samping itu, tekanan psikologis yang muncul akibat proses pengadilan dapat berdampak pada pendidikan anak. Trauma dan stres yang berkepanjangan membuat anak menghadapi kesulitan dalam fokus belajar, kehilangan semangat akademis, serta mengalami penurunan dalam hasil akademis. (Permata, 2023)

Penelitian mengenai pengaruh KDRT terhadap perkembangan anak di Indonesia menunjukkan bahwa anak yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan dukungan hukum dan dukungan psikologis agar pertumbuhannya tidak terganggu. Oleh karena itu, perlu diterapkan pendekatan keadilan yang ramah anak dalam proses pemeriksaan anak yang menjadi saksi KDRT di Pengadilan Negeri. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menyediakan ruang sidang yang mendukung anak, menghadirkan pendamping psikolog dan pekerja sosial, membatasi jumlah pemeriksaan yang dilakukan, serta menggunakan metode pemeriksaan yang dirancang khusus untuk anak, di samping memberikan rehabilitasi psikologis setelah sidang selesai. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak memperburuk trauma psikologis yang dialami oleh anak. (Janah et al., 2025)

Dukungan psikologis adalah elemen vital dalam membantu korban dan saksi kekerasan seksual untuk menghadapi dampak traumatis. Dengan menerapkan teknik seperti terapi kognitif, konseling trauma, dan dukungan kelompok, para korban dan saksi diberi kesempatan untuk merefleksikan pengalaman mereka,

mengatasi beban emosional, serta menemukan cara-cara sehat untuk menghadapi situasi tersebut. Dukungan psikologis memainkan peran utama dalam membantu korban dan saksi kekerasan seksual untuk menangani konsekuensi traumatis. Melalui pendekatan seperti terapi kognitif, konseling trauma, dan dukungan kelompok, korban dan saksi diberi kesempatan untuk memproses pengalaman mereka, mengelola tekanan emosional, dan mengembangkan mekanisme adaptasi yang sehat. (Kekerasan & Peradilan, n.d.)

Kesesuaian Penanganan Anak yang Dijadikan Saksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No 783/Pid.Sus/2025 PN BLB

Anak-anak yang masih di bawah usia dewasa dan memberikan kesaksian dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berada dalam posisi yang sangat rentan secara mental. Dalam proses hukum pidana, mereka tidak hanya harus mengatasi trauma akibat melihat kekerasan dalam keluarga, tetapi juga menghadapi tekanan tambahan ketika diminta untuk bersaksi di hadapan aparat penegak hukum dan di pengadilan. Keterlibatan anak-anak dalam proses pembuktian kasus KDRT dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius jika tidak disertai dengan perlindungan hukum dan dukungan psikologis yang memadai. (Marlina, 2009)

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 783/Pid.Sus/2025/PN Blb, kesesuaian penanganan anak saksi dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu aspek pemeriksaan, perlindungan psikologis, pendampingan, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktik peradilan pidana, salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah pemeriksaan anak secara berulang oleh penyidik, jaksa, dan hakim. Pemeriksaan yang dilakukan berkali-kali dapat menyebabkan anak mengalami *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan akibat proses hukum yang dijalani

Dalam sudut pandang perlindungan anak, pemeriksaan terhadap anak saksi harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan rasa takut atau tekanan. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak menakut-nakuti, serta sesuai dengan usia anak. Jika dalam Putusan Nomor 783/Pid. Sus/2025/PN Blb proses pemeriksaannya dilakukan secara kaku seperti pada saksi orang dewasa tanpa penyesuaian untuk kebutuhan anak, maka hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan yang ramah anak belum berjalan dengan baik.

Kesesuaian penanganan anak yang menjadi saksi juga berhubungan dengan perlindungan identitas anak. Di dalam sistem hukum untuk anak, identitas mereka harus dirahasiakan agar terhindar dari stigma sosial dan tekanan mental dari masyarakat. Anak yang identitasnya terungkap dalam kasus KDRT berisiko merasakan malu, kurang percaya diri, dan masalah sosial dalam kesehariannya. Maka dari itu, pengadilan harus melindungi kerahasiaan identitas anak selama proses persidangan dan saat mempublikasikan keputusan.

Berdasarkan Putusan Nomor 783/Pid. Sus/2025/PN Bale Bandung, kasus KDRT yang ditangani di Pengadilan Negeri Bale Bandung menunjukkan adanya peran anak sebagai pihak yang mengetahui atau melihat langsung kejadian kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam hal ini, keberadaan anak sebagai saksi memiliki arti penting dalam membuktikan kejahatan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, yang biasanya jarang ada saksi dari luar. Namun, saat menggunakan keterangan anak dalam persidangan, perlu diperhatikan kondisi psikologis anak untuk menghindari trauma yang berkepanjangan. (Putusan Nomor 78)

Secara psikologis, anak yang bersaksi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berisiko mengalami gangguan stres pascatrauma. Trauma ini muncul ketika anak diharuskan mengingat kembali kejadian kekerasan yang pernah dilihatnya. Ketika anak diminta untuk menceritakan urutan kejadian kekerasan di depan hakim, jaksa, pengacara, dan terdakwa, anak biasanya merasakan tekanan emosional seperti ketakutan, kecemasan, bergetar, hingga kesulitan berkonsentrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Alireza Doroudchi dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan dalam

rumah tangga berisiko tinggi untuk mengalami trauma psikologis, depresi, kecemasan, dan masalah dalam perilaku sosial. (Doroudchi et al., 2023c)

Analisis terhadap Putusan Nomor 783/Pid. Sus/2025/PN Bale Bandung menunjukkan bahwa dalam menangani perkara KDRT, perhatian yang serius harus diberikan pada keadaan psikologis anak yang menjadi saksi. Dalam praktiknya, pengulangan pemeriksaan oleh penyidik, jaksa, dan hakim dapat menyebabkan fenomena viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder terjadi ketika proses legal malah menambah beban psikologis anak, disebabkan oleh pertanyaan yang menekan, suasana pengadilan yang menakutkan, serta keharusan untuk menceritakan kembali pengalaman traumatis secara berulang. (Dr. Abu Huraerah, 2024)

Dampak psikologis pada anak yang menyaksikan KDRT juga dapat terlihat dari perubahan dalam interaksi sosial. Anak-anak biasanya akan menjauh dari lingkungan sosial, mengalami penurunan kepercayaan diri, serta mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Dalam beberapa kasus, anak-anak dapat menunjukkan perilaku agresif atau emosional sebagai cara untuk melampiaskan trauma yang mereka rasakan. menjelaskan bahwa anak-anak yang menjadi korban atau saksi kekerasan dalam rumah tangga mengalami dampak psikologis, emosional, dan neuropsikologis yang mempengaruhi perkembangan sosial dan fungsi emosional mereka dalam jangka waktu yang lama. (Permata, 2023b)

Sesuai dengan Putusan Nomor 783/Pid. Sus/2025/PN Bale Bandung, partisipasi anak sebagai saksi harus diperhatikan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menekankan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak wajib mengutamakan kesejahteraan anak, termasuk melindungi kesehatan mental dan emosionalnya. Oleh karena itu, pengujian anak sebagai saksi dalam kasus KDRT seharusnya dilakukan dengan cara yang terbatas, menggunakan pendekatan yang bersahabat bagi anak, serta disertai oleh psikolog atau pendamping profesional.

Oleh karena itu, proses pemeriksaan anak yang menjadi saksi dalam kasus KDRT sebaiknya dilakukan dengan cara yang terbatas, menggunakan teknik yang sesuai dengan usia anak, dan didampingi oleh psikolog atau profesional yang berpengalaman. Selanjutnya, seharusnya proses pemeriksaan anak dalam kasus KDRT dilakukan dengan mekanisme yang ramah anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan psikologis yang dialami anak dengan menyediakan ruang pemeriksaan yang sesuai, menggunakan bahasa yang gampang dimengerti oleh anak, membatasi interaksi langsung dengan terdakwa, serta menghindari pengulangan pemeriksaan. Pendekatan tersebut krusial agar proses penegakan hukum tidak semakin memperparah trauma psikologis yang diderita anak.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa anak di bawah umur yang memberikan kesaksian dalam kasus tindak pidana KDRT menghadapi risiko besar terhadap kesehatan mentalnya. Dalam Putusan Nomor 783/Pid. Sus/2025/PN Bale Bandung, keberadaan anak sebagai saksi tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan psikologis bagi anak selama proses peradilan. Perlindungan ini sangat diperlukan agar anak tidak mengalami trauma yang berkepanjangan yang dapat berpengaruh pada perkembangan mental, sosial, dan emosionalnya di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan anak sebagai saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menimbulkan berbagai konsekuensi psikologis yang berpengaruh terhadap kondisi mental dan perkembangan anak. Kondisi tersebut dapat semakin meningkat ketika anak harus menjalani proses pemeriksaan dan persidangan yang mengharuskannya mengingat kembali pengalaman traumatis yang pernah dialami. Oleh karena itu, perlindungan psikologis terhadap anak saksi menjadi aspek yang sangat penting guna menjamin terpenuhinya hak anak serta mendukung proses tumbuh kembangnya secara optimal.

Hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 783/Pid.Sus/2025/PN Blb menunjukkan bahwa keberadaan anak sebagai saksi memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengungkap fakta hukum pada perkara KDRT. Pada implementasi nya perlindungan terhadap anak saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum terlaksana secara maksimal. Dengan demikian, penguatan penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan peradilan yang berorientasi pada perlindungan hak dan kesejahteraan anak menjadi langkah yang diperlukan untuk meminimalisasi dampak traumatis selama proses peradilan berlangsung.

REFERENSI

- Abdul Manan. (2016). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Ed. 2 (reprint). Kencana.
- Abu Huraerah. (2024). Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa Cendekia.
- Doroudchi, A., Zarenezhad, M., Hosseini Zhad, H., & Malekpour, A. (2023). Psychological complications of the children exposed to domestic violence: a systematic review. *Egyptian Journal of Forensic Sciences*. <https://doi.org/10.1186/s41935-023-00343-4>
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata (Tarmidzi, Ed.). Sinar Grafika.
- Hasibuan, L. R., Hamdan, M., Marlina, & Munir, U. B. (2015). Restorative justice sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *USU Law Journal*, 8.
- Hidayat, T., Pramesty, J. A., Kusuma, P. K. G., Fadhilah, A., & Pertiwi, Y. W. (2024). [Judul tidak tersedia]. *Jurnal Psikologi Universitas Bhayangkara Raya*, 8, 25–31.
- Hukum, J., & Keadilan, S. (2016). Anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. 11(2), 250–258.
- Janah, M., Pusvitasari, P., Shafira, N., Dewi, P. N., & Khoirun Nisa, Z. (2025). Studi kasus: Dampak psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan implikasinya dalam proses peradilan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin Kharisma Mandiri Cendikia*, 3(4), 8. <https://doi.org/10.70570/jimkmc.v3i4.1710>
- Kekerasan, K., & Peradilan, P. (n.d.). Studi kasus: Dampak psikologis terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan [judul lengkap tidak tersedia]. 22–29.
- Larashati, L., & Soetikno, N. (2023). Gambaran kesehatan mental remaja yang terpapar KDRT. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 7(2). <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v7i2.6331.2023>
- Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.
- Miko, S., Romadhoni, N., Santi, P., & Jaya, R. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak yang memberikan kesaksian dalam penyelesaian tindak pidana pencabulan anak. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8, 13636–13641.
- Moleong, L. J. (1989). Metodologi penelitian kualitatif. Remadja Karya.
- Permata, R. S. R. E. (2022). Dinamika perkembangan anak ditinjau dari dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Flourishing Journal*, 2(9). <https://doi.org/10.17977/um070v2i92022p616-624>
- Permata, R. S. R. E. (2023). Dinamika perkembangan anak ditinjau dari dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Flourishing*, 2(9), 616–624. <https://doi.org/10.17977/um070v2i92022p616-624>
- Qinthara, S. T., & Hidayat, Y. (2024). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berdampak pada perkembangan anak di Indonesia (studi kasus putusan pengadilan No. 188/PID.SUS/2023/PT DKI). *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(5), 1779–1785.
- Review, P. L. (2023). [Judul tidak tersedia], 9(September), 33–49.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 7 Juli 2026

- Sambas, N. (2013). Peradilan pidana anak di Indonesia dan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya. Graha Ilmu.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). Hukum perlindungan anak. Pustaka Prima.
- Yulia, R. (2010). Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (Ed. 2). Graha Ilmu.
- Yulia. (2018). Hukum acara perdata.

